



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 797/Pdt.P/2019/PN Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

BERNARD JUNALDO CH, Tempat/Tanggal Lahir Moro Jakarta / 25 Juni 1995, Umur 24 Tahun Jenis kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum.Beverly Avenue, nomor 16, RT/RW 002/029, Kel.Belian, Kec.Batam Kota-Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai -----**Pemoho**

n ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 17 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Nomor : 797/PDT.P/2019/PN.Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 3271062506950005** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 10 Maret 2018;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera Pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16324/U/JT/1995** yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota madya Jakarta Timur, pada tanggal 04 Juli 1995, bernama **BERNAD JUNALDO**, Tempat Lahir di Jakarta, pada tanggal 25 Juni 1995;

Halaman 1 Penetapan Nomor : 797/PDT.P/2019/PN.BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada **Kartu Keluarga** dengan nomor **2171101810170009** atas nama Kepala Keluarga **BERNARD JUNALDOCH**, Tempat Lahir di Jakarta, pada tanggal 25 Juni 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 24 Oktober 2017;
4. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada **Kartu Keluarga** nomor **3271060203070020** atas nama Kepala Keluarga EDWARD CHALIM yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bogor pada tanggal 10 Maret 2014, bernama **BERNARD JUNALDO CH**;
5. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA/WARGA KATOLIK** yang diterbitkan oleh Paroki BMV Katedral Bogor tertanggal 1 Februari 2005 tertulis **BERNARD JUNALDO CH**;
6. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk melakukan perbaikan nama Pemohon Pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN** Pemohon karena pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis **BERNAD JUNALDO**, Oleh karena itu Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar sesuai dengan dokumen pemohon lainnya;
7. Bahwa pengesahan pergantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki/Menambah nama Pemohon pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16324/U/JT/1995** yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota-madya Jakarta Timur, pada tanggal 04 Juli 1995 dari yang semula bernama **BERNAD JUNALDO**, menjadi **BERNARD JUNALDOCH**;

Halaman 2 Penetapan Nomor :797/PDT.P/2019/PN.BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat Bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 3271062506950005** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 10 Maret 2018, diberi tanda -----**P-1**;
2. Fotocopy **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16324/U/JT/1995** yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota madya Jakarta Timur, pada tanggal 04 Juli 1995, bernama **BERNAD JUNALDO**, Tempat Lahir di Jakarta, pada tanggal 25 Juni 1995, diberi tanda -----**P-2**;
3. Fotocopy pada **Kartu Keluarga** dengan nomor **2171101810170009** atas nama Kepala Keluarga **BERNARD JUNALDO CH**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 24 Oktober 2017, diberi tanda -----**P-3**;
4. Foto copy **Kartu Keluarga** nomor **3271060203070020** atas nama Kepala Keluarga EDWARD CHALIM yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bogor pada tanggal 10 Maret 2014, bernama **BERNARD JUNALDO CH**, diberi tanda-----**P.4**;
5. Foto copy **KARTU KELUARGA/WARGA KATOLIK** yang diterbitkan oleh Paroki BMV Katedral Bogor tertanggal 1 Februari 2005 tertulis **BERNARD JUNALDO CH** diberi tanda -----**P.5**;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah pula diberi Materai

Halaman 3 Penetapan Nomor :797/PDT.P/2019/PN.BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat Bukti, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DIANA MARTHINA CHALIM :

- Bahwa Saksi Kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Alamat Perum.Beverly Avenue, nomor 16, RT/RW 002/029, Kel.Belian, Kec.Batam Kota-Kota Batam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena bermaksud untuk menambah nama Pemohon yang semula bernama **BERNARD JUNALDO** menjadi **BERNARD JUNALDO CH**;
- Bahwa benar sepengetahuan saya, keinginan Pemohon untuk menambah namanya tersebut bukan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana lainnya ;

2. Saksi RAJULUN HAMIDI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Alamat Perum.Beverly Avenue, nomor 16, RT/RW 002/029, Kel.Belian, Kec.Batam Kota-Kota Batam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena bermaksud untuk menambah nama Pemohon yang semula bernama **BERNARD JUNALDO** menjadi **BERNARD JUNALDO CH**;
- Bahwa benar sepengetahuan saya, keinginan Pemohon untuk menambah namanya tersebut bukan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Halaman 4 Penetapan Nomor :797/PDT.P/2019/PN.BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon ingin menambah namanya dari nama **BERNARD JUNALDO** menjadi **BERNARD JUNALDO CH** dan penambahan nama tersebut dilakukan oleh pemohon karena penulisan nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang bernama **BERNARD JUNALDO** sebagaimana yang tercatat dalam dokumen pemohon lainnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 s/d P-5 dan 2 orang saksi masing-masing bernama DIANA MARTHINA CHALIM dan RAJULUN HAMIDI ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari akan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, telah pula dapat diketahui bahwa dalam dokumen Pemohon yaitu dalam **Kartu Keluarga** dengan nomor **2171101810170009** atas nama Kepala Keluarga **BERNARD JUNALDO CH**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 24 Oktober 2017, **Kartu Keluarga** nomor **3271060203070020** atas nama Kepala Keluarga EDWARD CHALIM yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bogor pada tanggal 10 Maret 2014, bernama **BERNARD JUNALDO CH**, **KARTU KELUARGA/WARGA KATOLIK** yang diterbitkan oleh Paroki BMV Katedral Bogor tertanggal 1 Februari 2005 tertulis **BERNARD JUNALDO CH** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DIANA MARTHINA CHALIM dan RAJULUN HAMIDI dipersidangan dapat pula diketahui bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan karena nama marga keluarga Pemohon pada surat atau dokumen penting Pemohon seperti Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan dokumen Pemohon lainnya, sehingga Pemohon selalu kesulitan ketika berpergian ke Luar Negeri;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan perubahan namanya tersebut sebagaimana telah pula dikemukakan oleh saksi DIANA MARTHINA CHALIM dan RAJULUN HAMIDI bukan disebabkan adanya perbuatan melawan hukum melainkan semata-mata karena penulisan nama Pemohon hanya satu suku kata, sebagaimana dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon dengan surat-surat

Halaman 5 Penetapan Nomor :797/PDT.P/2019/PN.BTM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dokumen penting Pemohon lainnya sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk menambah namanya tersebut tidak bertentangan dengan pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan perundang undangan lainnya yang bersagkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki/Menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16324/U/JT/1995 yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, pada tanggal 04 Juli 1995 dari yang semula bernama **BERNAD JUNALDO**, menjadi **BERNARD JUNALDO CH**;;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil serta merekam penambahan nama pemohon pada data base kependudukan ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 08 Juli 2019 oleh kami : **JASAEI, SH.MH** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh **NETTY SIHOMBING, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 6 Penetapan Nomor :797/PDT.P/2019/PN.BTM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NETTY SIHOMBING, SH.MH

JASAEI, SH.,MH

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
Atk.....	Rp.	70.000,-
PNBP.....	Rp.	5.000,-
Materai.....	Rp.	6.000,-
Risalah Panggilan.....	Rp.	75.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 201.000,-

(Dua ratus satu ribu rupiah).

=====